



menjual kembali besi tua yang telah diperoleh, dengan meraup keuntungan seratus lima ribu rupiah bagi setiap kepala keluarga, dengan rincian Rp. 7000,- /Kg besi tua.

Kemudian, dari hasil data yang telah diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui bahwa persepsi zakat hasil besi tua pada pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, bisa dikatakan jauh dari pada ketentuan zakat sebagaimana dirumuskan dalam hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam :

1. Pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati dalam membayar zakat hasil besi tua menggunakan dengan barang yaitu barang berupa besi tua, tidak menentukan secara pasti jumlah kilogram harta yang dizakati.
2. Waktu pelaksanaan zakat tidak menentu, terkadang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali.
3. Pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati tidak menghitung terlebih dahulu apakah harta yang mereka anggap zakat sudah sampai satu nisab atau belum.
4. Sasaran zakat tidak didasarkan pada kategorisasi yang telah ditetapkan menurut hukum Islam, melainkan dengan cara tersendiri.

Padahal, jika dianalisa secara hukum Islam, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui dalam zakat, baik dalam hal syarat dan rukunnya, waktu dan sasarannya. Namun, pada prakteknya pelaksanaan zakat hasil besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, tidak







Karena masalah ini kemaslahatan yang tidak ada pada dalil yang ditentukan oleh hukum Islam, namun boleh dihubungkan melalui dalil qias, akan tetapi pada perkara tersebut terdapat suatu sifat yang munasabah untuk diletakkan hukum tertentu.

Kemaslahatan itu berlaku universal (berlaku umum), bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingatkan bahwa *syari'ah* Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar *maṣlāḥah*, bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin, dan keluarganya tidak sah karena bertentangan dengan prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.

Menurut Al-Shatibi sebagaimana dikutip Asafri Jaya Bakti bahwa: “sesungguhnya *syari'ah* itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syâtibi bahwa: “hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahtan hamba”. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan, sama dengan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah.

Meninjau pada pelaksanaan zakat yang berupa barang besi tua masyarakat Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dengan analisa hukum Islam di atas, bisa dipahami bahwa persepsi,

anggapan, atau pengetahuan masyarakat tentang zakat masih awam. Distribusi sebagian hasil zakat besi tua yang selama ini dilakukan oleh para pengusaha besi tua tidak sesuai dengan ketentuan zakat. Pada kenyataan prakteknya, masyarakat yang menerima zakat yang berupa barang besi tua tetap menerima walaupun ada yang tidak setuju dengan adanya praktek pelaksanaan zakat yang berupa barang besi tua tersebut. Dan yang menerima zakat yang berupa barang besi tua tersebut orang miskin yang menjadi buruh di pemotongan besi tua tersebut tidak bisa mendapatkan pembagian zakat tersebut.

Banyaknya timbangan yang diberikan kepada mustahiq tidak diketahui oleh bos besi tua tersebut di wilayah Desa Tanjung Jati Kamal Bangkalan. Adanya organisasi suplayer besi tua yang menetapkan pembagian zakat berupa besi tua yang ditetapkan dalam AD/ART yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang salah satunya setiap tahun harus mengeluarkan zakat yang berupa barang besi tua bukan zakat dari hasil besi tua.

Adapun distribusi zakat ditentukan sesuai dengan ketetapan *syara'*, yaitu terdiri dari delapan golongan :

1. Orang fakir
2. Orang miskin
3. Pengurus zakat/ amil zakat
4. Muallaf/ orang yang baru masuk agama Islam

